



PUTUSAN
Nomor 0714/Pdt.G/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:
Masitah Binti Pangat Asngari, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Wonokarto RT.002 RW.008 Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sebagai "PENGUGAT",

LAWAN

Arif Teguh Sulistiyo bin Cip Karsan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal terakhir di Dusun Wonokarto RT.002 RW. 008 Pekon Wonocadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, sebagai "TERGUGAT",

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2015 yang didafirkkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0714/Pdt.G/2015/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 April 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 20340/IV/2005, tanggal 08 April 2005;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sijahat takik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) minggu, kemudian tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakkan di Tangerang selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pengugat sampai bulan Januari 2011;

4. Bahwa, selama pernikahan, antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Aditya Arifta bin Arif Teguh Sulistiyo, umur 9 tahun 6 bulan;
- b. Sireen Indah Ramadha binti Arif Teguh Sulistiyo, umur 6 tahun;
- c. Cahaya Ramadilla Arifta binti Arif Teguh Sulistiyo, umur 4 tahun 6 bulan; anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Pengugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan kakak kandung Tergugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2010 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi naikah secara layak kepada Pengugat karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Meica, Tergugat mengakuinya bahkan sekarang telah menikahinya;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah keidaman bersama dan pulangnya sering larut malam bahkan sampai pagi dan berhari-hari, tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga membuat tindak kekerasan fisik terhadap Pengugat yaitu merendang kaki dan memukul kepala Pengugat;
- e. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri caripede kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Pengugat beserta anaknya, termasuk biaya pendidikan anaknya;

6. Bahwa, pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pengugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada Januari 2011 karena Tergugat minta izin untuk bekerja ke Tangerang, tetapi tidak pernah kembali puang, karenanya, sejak Januari 2011 antara Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengar jelas dan pasti;
8. Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan. serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan kelarga, ramun tidak berhasil;
9. Baiwa, berdasarkan uraian tersebut, Pengugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan



harmonis, oleh karenanya Pengugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya merujukkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan putusan hubungan hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kusanya yang sah, meskipun berdasarkan relasi panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan putus, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pengugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pengugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat Nomor 181002490384005, yang dikeluaran oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tertanggal 15-03-2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mancokokan jalat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

b. Asli Surat Keterangan atas nama Tergugat Nomor <70/793/II.02.2007/11/2015, yang dikeluaran oleh Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tanggal 12-11-2015, telah dinazegelen, lalu diberi paraf dan tanda bukti (P-2) dengan tinta warna hitam;

c. Fotokopi Buku K-tipan Akta Nikah Nomor 203/40/IV/2005 atas nama Pengugat dan Tergugat yang dikeluaran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kabupaten Tanggamus sekarang Pringsewu tanggal 08 April 2005, yang telah dinazegelen. Kemudian Majels Hakim memeriksa dan mencocokkan aat Zukti surat tersebut, ternyata telas cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan anda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pengugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Sidiq Ardani bin Pangat Ashari, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpohnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Pengugat;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya;
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sijah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Pengugat, kemudian pindah ke Tangerang dan terakhir kembali di rumah orang tua Pengugat;
 - Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada saat anak ketiga Pengugat dan Tergugat masih bayi, Pengugat pulang sendiri ke Lampung. Kemudian Tergugat pernah datang berkunjung dan akhirnya Tergugat pergi lagi dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada perselisihan atau pertergerakan antara Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan kepergian Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada upaya pencarian terhadap Tergugat atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah mengirim Lang melalui rekening saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian hingga sekarang tidak pernah mengirimkan rafiah lagi untuk Pengugat;
 - Bahwa biaya hidup Pengugat dipenuhi dari usaha Pengugat dan bantuan orang tua Pengugat;
2. Eko Cahyono bin Kusmin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpohnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pengugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Pengugat;
 - Bahwa saksi menadi ipar Pengugat sejak Tahun 2003;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sijhat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Pengugat/kemudian pindah ke Tangerang dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pengugat;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, ramun sejak kehamilan anak keliga, rumah tangga Pengugat dan Tergugat muai goyah karena sering terjadi perengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pengugat dan Tergugat, tetapi mengetahuinya berdasarkan cerita istri saksi atau kakak kandung Pengugat;
- Bahwa suden pernah dilaporkan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Pengugat. Tetapi sekitar Tahun 2012 Tergugat pernah berkunjung kemudian pergi lagi hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saks. tidak tahu ke mana tujuan kepergian Tergugat;
- Bahwa suden dicari melalui teman dan keluarga Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Pengugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kecerobohan biaya hidup Pengugat;
- Bahwa biaya hidup Pengugat dipenuhi dari usaha Pengugat darz zantuan orang tua Pengugat;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pengugat dan Tergugat telah melanggungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus sekarang



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Pengugat; dan Tergugat suach tidak harmonis, oleh karena itu Pengugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraiannya diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Pengugat dan Tergugat bertemu: tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pengugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan alat autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian alat tersebut adalah sempurna (*voiledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Jaripadannya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncis Pasal 1 ayat (1) can Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Ucang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memuktikan bahwa Tergugat tidak ciketahui alamnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, Pengugat mengajukan alat bukti P.2 dan ternyata bukti P.2 merupakan alat autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat autentik, oleh karenanya penilaianya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap dilulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak lagi berada di alamat terakhir serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya sehingga pemanggilan terhadap Tergugat harus melalui media massa serta ketentuan lain sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi





syarat formil dar materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut: dianggap diulang kembali; alat bukti mana telah memenui syarat formil dan materii pembuktian, serta dikuatkan ketetapan para saksi telah terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pengugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengancurkan Pengugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diujah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ramuan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyeruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memangginya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi perimbangan Majelis Hakim dinyatakan: "Apabila ia enggan, bersempurnyai atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-buktif (persaksian); serta doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'jizul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dinyatakan: "Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurah haknya," Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Pengugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dapat dijadikan tanpa hadirnya Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mendalilkan rumah tangga Pengugat karena dan Tergugat sudah tidak harmonis seiring terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak capat memberi naikah secara layak kepada Pengugat karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Meida, Tergugat mengakuinya bahkan sekarang telah menikahnya;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnya sering larut malam bahkan sampai pagi dan berhari-hari, tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Pengugat;



e. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Pengugat beserta anaknya, termasuk biaya pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa fenteram kepadaanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfitrah". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bangga dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Komisi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan keharmonian rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan beapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalur terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didilikai oleh Pengugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan alat bukti surat yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine qua non* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pengugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan kejelasan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pergetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan


Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksisaksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Pengugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Sidiq Ardani bin Pangat Ashari dan Eko Cahyono bin Kusmin, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vico* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbpg.), maka secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kecua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevoigt*) dari ketidakrakuruan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkarannya yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai, dan sejak saat itu kedua-duanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa percerayaan yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevoigt*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pengugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Pengugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa penyebab perselepasian diakibatkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering pergi meninggalkan kediaman bersama-sama berhari-hari tanpa alasan jelas, sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan melakukan kekerasan fisik serta lebih memeringkam diri sendiri dibanding keperintahan rumah tangga, tidak terbukti. Namun berdasarkan gugatan Pengugat, yang didukung bukti surat serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta lain sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, memikah Tanggal C8 April 2005, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Aditya Arifita bin Arif Teguh Sulistiyo, umur 9 tahun 6 bulan;
 - b. Sireen Indah Ramadha binti Arif Teguh Sulistiyo, umur 6 tahun;
 - c. Cahaya Ramadilla Arifita binti Arif Teguh Sulistiyo, umur 4 tahun 6 bulan; anak pertama dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang lebih dari 4 (empat) tahun lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibanding telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukur lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraiannya adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena kalau pun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah lelah dari 4 (empat) tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan



upaya perdamaihan telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat memisina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompiilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamalkan mereka, maka boleh dijatuhan talak ba'in kepada istrianya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut: di atas, maka gugatan Pengugat a quo telah berasalan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shigro Terugat kepada Pengugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompiilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompiilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewillyahi tempat tinggal Pengugat dan Terugat dan Kantor urusan Agama dimana pemukiman dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan "akta di persidangan maka salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, akan segala keterlambatan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;





MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin sugra Tergugat (Arif Teguh Sulistiyo) terhadap Pengugat (Masitah Binti Pangat Asngari);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memberikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diajukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Dadi Aryandi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Ansi Wirawan, S.Ag dan H.Yayan Ilyana Mukhlis, S.Ag,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Kurnia Gustiati, S.H sebagai Panitera Pengacara, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



Dadi Aryandi, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,



H. Yayan Ilyana Mukhlis, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Kurnia Gustiati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:	
1.	Biaya Pendaftaran
2.	Biaya Proses
3.	Biaya Panggian
4.	Biaya Redaksi
5.	Biaya Material
J U M L A H	Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)